



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Rujianor bin Salim, NIK 6304052006830002, Tempat/Tgl Lahir Beringin, 20 Juni 1983, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Desa Beringin, Ray.17, RT/RW.007/007, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Nomor telepon 087789210279, alamat email rujeeboy@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Halimah binti Wahyu, NIK 6203166512000001, Tempat/Tgl lahir Kolam Kiri, 20 Agustus 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Desa Beringin, Ray 17, RT/RW. 007/007, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 07 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa pada tanggal 07 Juli 2019, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II, yang bernama **Wahyu bin Maslan**, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Saksi nikahnya masing-masing bernama **H.M. Yusran** dan **Bahrani Isnaini**. Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;
- 3) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- 4) Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Risda Aisya binti Rujianor**, umur 6 bulan;
- 6) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- 7) Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon dan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;
- 8) Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan

Hal. 2 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rujianor bin Salim**) dan Pemohon II (**Halimah binti Wahyu**) yang dilaksanakan pada tanggal, 07 Juli 2019, di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan tanggal **07 Juni 2021**, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- ✓ Fotokopi KTP An.**Rujianor**, NIK 6304052006830002, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Hal. 3 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fotokopi KTP An. **Halimah**, NIK 6303166512000001, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga An. **Amas**, sebagai Kepala Keluarga, alamat Ray 17, RT/RW 007, Desa/Kelurahan Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten/Kota Barito Kuala, Kodepos 70582, Propinsi Kalsel, Nomor 6304050101024939, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- ✓ Fotokopi Kartu Keluarga An. **Ahmad Rafi'e**, sebagai Kepala Keluarga, alamat Barangas Barat, RT/RW 007, Kodepos 70582, Desa Kelurahan Barangas Barat, Kecamatan Alalak, Kabupaten/Kota Barito Kuala, Propinsi Kalsel, Nomor 630405171120014, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. **H.M Yusran bin Syarfani**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Desa Beringin Ray 17, RT.06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 07 Juli 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Wahyu bin Maslan**;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Wahyu bin Maslan**;

Hal. 4 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **H.M. Yusran** dan **Bahran Isnaini**;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp.50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Risda Aisya**;
 - Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak, dan hak-hak keperdataan Para Pemohon;
2. **Bahran Isnaini bin Masni**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Beringin Ray 17, RT.06, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 07 Juli 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Wahyu bin Maslan**;

Hal. 5 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Wahyu bin Maslan**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **H.M. Yusran** dan **Bahrn Isnaini**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp.50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Risda Aisya**;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak, dan hak-hak keperdataan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan

Hal. 6 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal **07 Juli 2019**, di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazege/en* serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, merupakan akta autentik berupa kartu tanda penduduk, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I bernama **Rujianor** dan Pemohon II bernama Halimah dan Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, serta Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 dan P.4, merupakan akta autentik berupa Kartu Keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (**Rujianor**) dan Pemohon II (**Halimah**) telah tercatat secara administrasi kependudukan sebagai keluarga di wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), angka 4 R.Bg, sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni Tentang

Hal. 7 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni Tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu pernikahan Para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pengadilan menilai isi keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Tahun 2014, Angka (11), Halaman 145, permohonan Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan tanggal **07 Juni 2021**, dan terhitung sejak tanggal tersebut sampai 14 hari kemudian tidak ada pihak-pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan tersebut, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka dalil Para Pemohon bahwa terhadap perkawinan Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun menggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti Para Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 07 Juli 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Wahyu bin Maslan**;

Hal. 8 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Wahyu bin Maslan**;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **H.M. Yusran** dan **Bahrn Isnaini**;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp.50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Risda Aisya**;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak, dan hak-hak keperdataan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah, atas permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa Pengesahan Nikah atau Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan Tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

Hal. 9 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan;

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan sahnya suatu pernikahan dengan *Itsbat Nikah* yaitu:

- Adanya salah satu alasan diperbolehkannya pengajuan *Itsbat Nikah*;
- Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta hukum yang terjadi dalam perkawinan Para Pemohon, untuk memperoleh kesimpulan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, tidak ternyata bahwa perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9, dan 10, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian salah satu dari unsur pertama telah terpenuhi yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai hukum Islam karenanya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Hal. 10 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkawinan, persetujuan kedua pihak atau pengakuan secara sepakat kedua pihak yang melakukan perkawinan merupakan salah satu prinsip yang menentukan keabsahan sebuah perkawinan, hal mana telah ternyata dalam perkawinan Para Pemohon, prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *fiqhiyah* dalam Kitab *l'anatut Thalibin*, Juz III, Halaman 308, sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa telah ternyata tujuan Para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon, oleh karena itu kepentingan Para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 8 Ayat 2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 26 Peraturan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah bahwa setiap perkawinan harus dicatat dan yang berkewajiban mencatat pernikahan adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN), oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

Hal. 11 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rujianor bin Salim**) dengan Pemohon II (**Halimah binti Wahyu**) yang dilaksanakan pada tanggal **07 Juli 2019**, di Desa Beringin, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- 4) Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (**seratus dua puluh ribu rupiah**) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari **Jum`at**, tanggal **02 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulkaidah 1442 Hijriah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik, di dampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **Norsasi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.

Maya Gunarsih, S.H.I.

Hal. 12 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Hakim Anggota II,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Norsasi

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : -
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari hal. 13
Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PA.Mrb